

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

ASEAN menempatkan kebebasan perpindahan tenaga kerja di wilayah regionalnya sebagai salah satu pilar pokok untuk mendukung integrasi ekonomi. Negara-negara di Asia Tenggara adalah pengirim pekerja migran yang signifikan secara global, tetapi juga menjadi negara-negara tujuan yang penting bagi buruh migran dari kawasan ini. Arus migrasi intra-ASEAN didorong oleh perbedaan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi di kawasan. Dalam lingkup regional negara-negara Asia Tenggara, yang termasuk negara pengirim tenaga kerja adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Negara pengirim tersebut menepatkan sebagian besar buruh migran ke negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand,¹ karena merupakan negara yang menjadi tujuan BM untuk bekerja. Salah satu alasan buruh migran bekerja di Negara ASEAN, adalah faktor kesamaan budaya, bahasa dan agama, serta letak geografis yang dekat. Namun demikian, faktor tersebut tidak menjamin perlindungan hak buruh migran. Para buruh migran Indonesia yang pergi ke Malaysia adalah untuk bekerja di sektor domestik dan sektor pertanian. Para buruh migran dari Myanmar, Laos, dan Kamboja, pergi ke Thailand untuk bekerja di sektor domestik, pertanian, konstruksi dan manufaktur. Buruh migran dari Malaysia sendiri bekerja di Singapura. Tetapi Singapura merupakan negara tujuan utama para buruh migran. Singapura menjadi salah satu negara utama penerima buruh asing di Asia tenggara. Singapura menjadi negara di Asia yang memiliki proporsi tertinggi buruh asing sejak akhir 1970an.² Dalam penelitian ini akan difokuskan pada negara pengirim/asal buruh migran dengan

¹ Thailand selain menjadi negara pengirim pekerja migran juga menjadi negara tujuan pekerja migran. Lebih lanjut lihat; Bruno Maloni, 'Migrant Workers in Asean' (Makalah disampaikan pada ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, Seminar: The Role of Parliamentarians in The Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in ASEAN, di Phnom Penh Kamboja, tanggal 3-6 April 2011)

² Testaverde, Mauro dkk. 2017. *Migrasi untuk Mencari Peluang, Mengatasi Rintangan terhadap Mobilitas Kerja di Asia Tenggara*. Washinton DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

jumlah yang besar Indonesia dan Filipina, serta negara penerima Singapura dan Malaysia sebagai tempat tujuan buruh bekerja.

Migrasi warga negara yang meningkat diikuti juga dengan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak asasi buruh dengan berbagai kasus berbeda. Hal ini menimbulkan tuntutan bagi setiap negara untuk bisa memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Fakta –fakta masalah pelanggaran hak yang dihadapi buruh migran di ASEAN mulai dari pra keberangkatan hingga dinegara tujuan. Dimulai dari proses rekrutmen dan pemberangkatan, pemalsuan dan ketidaklengkapan dokumen, pelanggaran hak atas informasi, pemotongan penahanan dan tidak dibayarnya gaji, pelanggaran kontrak: buruh migran tidak terinformasi dan mengalami pelanggaran kontrak oleh majikan, terlanggarnya hak mobilitas dan komunikasi, trafficking, penipuan, diusir majikan, tidak kuat bekerja, kerja terlalu berat, dan kerentanan terhadap kekerasan.³ Selain itu, masalah lain yang esensial adalah mengenai akses dari negara pengirim maupun negara penerima tenaga kerja yang memiliki perbedaan kebijakan terkait buruh migran. Pada dasarnya, kebijakan negara penerima/tujuan yang cenderung menerapkan kebijakan perburuhan yang diskriminatif. Jenis pekerjaan buruh migran yang disediakan adalah sektor *dirty, dangerous, dan de-grade*, di mana tenaga kerja domestik pun tidak bersedia untuk kerja dibagian tersebut.⁴ Tidak hanya itu, pada studi yang dilakukan oleh BNPTKI maupun IOM menunjukkan bahwa banyak negara penerima buruh migran justru tidak menjadi anggota organisasi buruh migran seperti IOM (*International Organization for Migration*), ataupun melakukan ratifikasi terhadap sejumlah konvensi tentang buruh migran, juga seringkali tidak melakukan ratifikasi terhadap sejumlah regulasi perburuhan internasional.⁵

³Solidaritas Perempuan. 2014. Laporan Hasil Pemetaan di Wilayah: Mataram, Sumbawa, Kendari, Makassar, Palu, Karawang. *Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Negara ASEAN*.

⁴ Lihat analisis dalam Ryszard Cholewinski, Paul De Guchteneire Antoine Pécoud (eds.), *Migration And Human Rights: The United Nations Convention, on Migrant Workers'* , Cambridge University Press, Cambridge, 2009

⁵ Nur Azizah & Ali Muhammad. 2016. *Strategi Advokasi Perlindungan TKI*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, bahwa persoalan buruh migran bukan hanya menjadi beban masalah negara pengirim, namun juga menjadi masalah bagi negara tujuan. Persoalan dapat diselesaikan dalam lingkup bilateral antara kedua negara, namun akan lebih efektif dan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih tinggi jika diselesaikan dalam lingkup regional ASEAN. Hal ini karena negara anggota ASEAN merupakan negara pengirim maupun negara penerima buruh migran. Permasalahan buruh migran sudah ada sejak dulu dan menjadi perhatian dunia. Bentuk kepedulian dunia melalui PBB adalah dengan mengadakan konvensi yang kemudian melahirkan seperangkat rezim. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional turut andil dalam menyelenggarakan beberapa konvensi. Salah satu konvensi tersebut adalah Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menjadi dasar perlindungan buruh migran diseluruh dunia. Rezim ini kemudian diadopsi beberapa negara di dunia termasuk negara anggota ASEAN. Perlindungan mengacu pada prinsip Hak Asasi Manusia, dimana hak tersebut tidak hanya diberikan pada buruh, tetapi pada keluarganya juga. Perlindungan serupa juga diberikan kepada buruh migran yang tidak memiliki dokumen (undocumented) yaitu yang masuk, tinggal, dan bekerja disuatu negara secara ilegal dan buruh yang awalnya legal kemudian berubah jadi ilegal.

Isu perlindungan buruh migran di dikawasan Asia Tenggara menjadi fokus bahasan bagi negara-negara anggota ASEAN. Tingginya angka pelanggaran hak dan kekerasan BM, mendorong berbagai pihak terutama negara anggota ASEAN untuk adanya mekanisme dan kebijakan ASEAN yang komprehensif melindungi hak buruh migran dan keluarganya. Tidak hanya itu, berbagai fakta tentang kekerasan dan pelanggaran hak BM dan keluarga yang bekerja di negara anggota ASEAN juga terus disuarakan dalam berbagai forum ASEAN. Dengan dorongan tersebut kemudian berhasil mengadakan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada 13 Januari 2007. KTT ke 12 tahun 2007 di Cebu, Filipina, yang kemudian diadopsi oleh para pemimpin anggota ASEAN yang dikenal dengan 'Cebu Declaration'.⁶ Poin 22 Deklarasi yang ditandatangani di Cebu Filipina tersebut menugaskan badan-badan

⁶ Ratya, Mega Putra. (2017, November 14). *ASEAN Sepakati Konsensus Pekerja Migran*. Retrieved from <http://m.detik.com>

ASEAN yang terkait untuk menindak lanjuti Deklarasi dan mengembangkan instrumen ASEAN tentang perlindungan dan promosi hak-hak buruh migran. Dalam deklarasi ini juga menghendaki adanya peningkatan perlindungan kepada buruh migran, baik oleh negara pengirim (home state) maupun negara penerima/tujuan buruh migran (host state). Deklarasi adalah perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi dan merupakan kesepakatan antara para pihak yang masih bersifat umum. Oleh karena itu, ASEAN kembali membuat instrumen baru yang di kenal dengan ASEAN Consensus atau kesepakatan ASEAN meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk disetujuinya naskah dokumen Konsensus.

Namun, proses penyusunan Kerangka Instrumen maupun Regulasi yang seharusnya menjadi standar regional bagi perlindungan buruh migran mengalami proses yang rumit dan lama kurang lebih delapan tahun, jadi terhitung dari 2007 sampai 2017 selama 10 tahun baru muncul instrumen baru. Berbagai perdebatan yang terjadi menunjukkan perlindungan buruh migran belum menjadi prioritas bagi Negara-negara ASEAN. Selama pembahasan, terjadi perdebatan terutama di antara negara asal dan negara tujuan BM mengakibatkan Instrumen yang diharapkan mampu melindungi buruh migran di ASEAN tersebut sangat lama terwujud. Yang menjadi bahan perbincangan adalah bentuk dari Instrumen, diantaranya persoalan *legally binding* serta cakupan perlindungan yang hanya dibatasi pada buruh migran berdokumen. Sementara beberapa pemimpin negara ASEAN belum sepakat dengan perlindungan terhadap buruh migran yang tidak berdokumen.⁷ Membutuhkan waktu 10 tahun dari Deklarasi Cebu untuk mengadakan kembali pertemuan untuk membuat sebuah kesepakatan atau konsensus bersama.

Dalam pembahasan terhadap Kerangka Instrumen bersifat tertutup, bahkan dokumen rancangan yang sudah ada dilabeli dengan status rahasia, mengakibatkan masyarakat sipil dan buruh migran tidak bisa mengakses dokumen tersebut. Hal ini, tentu saja sangat menyulitkan BM dan keluarganya, serta masyarakat sipil dalam mendapatkan informasi. Padahal hal ini penting bagi negara ASEAN untuk mendengarkan secara langsung informasi

⁷ Solidaritas Perempuan. 2014. Laporan Hasil Pemetaan di Wilayah: Mataram, Sumbawa, Kendari, Makassar, Palu, Karawang. *Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Negara ASEAN*

dan pandangan dari buruh migran dan keluarganya, serta masyarakat sipil terhadap kondisi buruh migran yang bekerja di ASEAN, sebagai bahan acuan dalam menyusun atau merumuskan instrumen atau regulasi nasionalnya. Indonesia sebagai pengirim BM juga turut menyuarakan situasi dan kondisi buruh migran dan keluarganya yang bekerja di negara ASEAN. BM dan keluarganya yang mengalami kekerasan dan pelanggaran haknya disampaikan secara langsung kepada perwakilan Indonesia sebagai pertimbangan bagi perwakilan Indonesia dalam menyusun Kerangka Instrumen.⁸

Dinamika dalam setiap negosiasi yang terjadi antar negara ASEAN mengakibatkan proses untuk lahirnya Instrumen ASEAN bagi perlindungan buruh migran menjadi terhambat. Kompleksitas yang dihadapi selama proses negosiasi dan drafting instrumen adalah karena perbedaan kebijakan nasional dan kepentingan dari negara pengirim dan negara penerima terkait buruh migran. Salah satu yang menjadi masalah adalah beberapa negara ASEAN tidak menyetujui kerangka instrumen menjadi *legally binding* dan memuat perlindungan bagi buruh migran tak berdokumen. Padahal melihat situasi kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran terutama perempuan di negara ASEAN, menjadi landasan bahwa pentingnya kerangka Instrumen ASEAN ini menjadi *legally binding*, Sehingga negara-negara ASEAN memiliki kewajiban untuk perlindungan hak buruh migran dan keluarganya. Regulasi sangat sulit untuk dirumuskan, disepakati karena dipicu perbedaan kepentingan antara negara pengirim pekerja migran (Indonesia dan Filipina) dengan negara penerima (Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam). Kebijakan yang dikeluarkan melalui deklarasi ini bisa efektif tergantung pada kemauan dari negara anggota ASEAN.

Melihat fakta di atas, bahwa selama ini terdapat masalah substantif yang belum terkelola secara sistematis mengenai pengaturan buruh migran di ASEAN, menyebabkan buruh menjadi kelompok sosial yang masih rentan akan diskriminasi. Kebijakan maupun regulasi mengenai buruh migran yang telah dimiliki oleh ASEAN belum mampu menyelesaikan permasalahan migran karena banyak hal yang dinilai kurang relevan dengan yang krisis yang terjadi di lapangan. Kerentanan yang dihadapi buruh migran di kawasan

⁸ Ibid.

Asia Tenggara membutuhkan kehadiran dan perlindungan negara, yang masih sangat terbatas. Diperlukan peran organisasi regional ASEAN dalam menyikapi masalah pengaturan buruh migran serta dibutuhkan seperangkat instrumen yang mengikat terkait perlindungan buruh migran di kawasan. Kemudian, setelah 10 tahun instrumen atau regulasi yang membahas perlindungan BM berhasil disepakati pada tahun 2017 yakni *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Namun, implementasi dari regulasi yang dibuat masih belum dilaksanakan masih membutuhkan proses seperti penyusunan RPA Regional Plan of Action terlebih dahulu.

B. RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah utama yang diajukan dalam penelitian tesis ini yaitu:

“Mengapa ASEAN menyepakati Konsensus perlindungan buruh migran tahun 2017?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perkembangan regulasi buruh migran di ASEAN .
2. Untuk kompleksitas negosiasi regulasi perlindungan buruh migran, serta yang menjadi faktor pendukung dan penghambat perkembangan regulasi buruh migran.
3. Untuk mengetahui mengapa ASEAN menyepakati regulasi perlindungan buruh migran tahun 2017.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara akademik, riset ini dapat menunjukkan secara ilmiah perkembangan regulasi buruh migran, dimulai dari konvensi internasional perlindungan hak buruh migran dan proses adopsi substansinya. Memperkaya kajian mengenai peraturan internasional dan hubungannya dengan regulasi buruh migran untuk pengembangan keilmuan.
2. Secara praktis, sebagai bahan rujukan kepada *stakeholder* untuk mengambil kebijakan yang efektif dalam perlindungan buruh migran berdasarkan regulasi internasional,

regional, maupun nasional. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan buruh migran yang ada di ASEAN.

E. STUDI PUSTAKA

Ada beberapa studi yang sudah membahas isu buruh migran di Asia Tenggara. Peneliti mencoba menganalisa mengenai peraturan perlindungan buruh migran di ASEAN, dengan melihat beberapa literature terkait. Untuk menjawab mengapa ASEAN menyepakati Konsensus perlindungan buruh migran tahun 2017, maka penulis melakukan review terhadap literatur-literatur.

Studi kritis yang dilakukan oleh Ade Irawan Taufik yang membahas mengenai Peran ASEAN dan Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja Migran. Isu pekerja migran memang bukan hal yang baru, namun masih dikatakan aktual karena sampai sekarang kasus mengenai kekerasan dan perlakuan tidak baik lainnya masih dialami oleh para pekerja migran. Dalam lingkup ASEAN, permasalahan yang dirasakan oleh para pekerja sama, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari negara pengirim yang lain. Penelitian ini mengangkat isu yaitu bagaimana peran ASEAN dalam melindungi pekerja migran dan kesiapan instrumen hukum di masing-masing negara anggota. Kontribusi ASEAN sangat tergantung pada upaya yang dilakukan oleh masing-masing negara anggota dalam merumuskan regulasi dalam hukum nasionalnya untuk mengimplementasikan instrumen ASEAN terkait perlindungan pekerja migran. Namun, hal ini belum didukung sepenuhnya dengan peran dari negara anggota ASEAN yang kurang peduli dalam komitmen perlindungan pekerja migran.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Setiyo Wibowo mengenai Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010). Artikel ini membahas mengenai advokasi Satuan Tugas Buruh Migran ASEAN (TFAMW) terhadap ASEAN dalam perlindungan hak-hak buruh migran periode 2007-2010. TF-AMW merupakan suatu jejaring masyarakat sipil yang berupaya menekan ASEAN sebagai organisasi regional guna mengadopsi instrumen yang dibuatnya agar seluruh negara di Asia Tenggara meratifikasi standar internasional dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran. TF-AMW merupakan salah satu jejaring yang paling gigih mengadvokasi

perlindungan buruh migran di ASEAN. Jejaring yang dibentuk oleh dan menjadi bagian dari SAPA sejak tahun 2006 ini senantiasa memantau perkembangan kebijakan ASEAN dalam buruh migran, mengkritisi, mengambil langkah-langkah untuk mempengaruhi ataupun mengubah kebijakan dengan mempromosikan ide-ide yang berpihak kepada masyarakat sipil. Hal ini mencerminkan bahwa ASEAN mulai mengakui keberadaan masyarakat sipil dan secara bertahap mulai menyadari pentingnya perlindungan hak-hak buruh migran sesuai standar internasional. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa belum berhasilnya advokasi TF-AMW dipicu oleh terbatasnya ruang politik dari ASEAN kepada kelompok masyarakat sipil, dominannya prinsip ASEAN Way yang sebenarnya mencerminkan bagaimana organisasi ini memandang hak-hak buruh migran sebagai isu HAM, dan tidak adanya momentum politik.

Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Reynaldo Humam Akbar yang membahas Pelaksanaan *ASEAN Declaration Protection And Promotion Of The Rights Of Migrant Workers* Dalam Mewujudkan Kondisi Kerja Yang Adil Dan Layak Bagi Buruh Migran Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Permasalahan buruh migran bukan merupakan permasalahan satu negara saja, misalnya negara pengirim atau negara penerima tapi merupakan permasalahan bagi kedua pihak. Pada ASEAN summit ke-12 yang diadakan di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007, para pemimpin ASEAN menandatangani *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran) atau dikenal juga dengan sebutan Deklarasi Cebu. Hal ini didasarkan adanya kesadaran bersama akan kontribusi dari buruh migran kepada masyarakat dan perekonomian baik negara pengirim maupun negara penerima, ditambah adanya kasus-kasus “*abuse and violence against migrant worker*” yang jumlahnya cenderung naik tiap tahun. Deklarasi ini memuat komitmen negara-negara ASEAN baik sebagai negara pengirim, negara penerima dan seluruh negara ASEAN untuk meningkatkan perlindungan HAM dan kesejahteraan serta harga diri (*dignity*) pekerja migran. Hal yang kemudian menjadi menarik setelah penandatanganan Deklarasi Cebu adalah perlunya sebuah telaah kritis atas mampu tidaknya Deklarasi Cebu menjadi instrumen hukum dalam mewujudkan kondisi kerja yang adil dan layak bagi buruh migran Indonesia, termasuk juga

upaya pemerintah sendiri dalam melaksanakan deklarasi tersebut dalam melindungi hak-hak BMI.

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Reynaldo belum memaparkan secara eksplisit mengenai fakta kondisi buruh migran yang terjadi dilapangan. Dimulai dari permasalahan yang dialami buruh baik pra keberangkatan maupun sesudah penempatan buruh. Hal inilah yang bisa dijadikan landasan dalam diadakannya deklarasi maupun konsensus yang nantinya melahirkan sebuah produk hukum. Kerentanan terhadap buruh migran merupakan alasan untuk membuat kebijakan maupun regulasi yang mampu melindungi hak-hak mereka sebagai manusia yakni kesejahteraan, kepastian kerja, hingga aspek keamanan dan keselamatan.

Peneliti telah mengembangkan pemikiran dengan meneliti tentang mengapa ASEAN menyepakati regulasi perlindungan buruh migran di ASEAN yang dihasilkan dari negosiasi yang lama dan alot. Berawal dari melihat sejarah lahirnya peraturan – peraturan yang diadopsi dari beberapa konvensi international terkait perlindungan buruh hingga mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kemudian melihat kompleksitas yang ditemukan selama proses negosiasi mengenai perjanjian perlindungan buruh migran. Tidak hanya itu, bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh ASEAN dalam usaha untuk mempengaruhi opini publik dalam lingkup ASEAN untuk mengeluarkan sebuah kebijakan maupun instrumen hukum yang bisa dijadikan pedoman dan acuan dalam perlindungan buruh di Asia Tenggara.

F. KERANGKA TEORITIK

Untuk menganalisa permasalahan mengapa ASEAN menyepakati Konsensus perlindungan buruh migran tahun 2017, maka penulis akan menggunakan teori dari para ahli yang sesuai dengan pembahasan yang diangkat.

1. Teori Negosiasi Getting to Yess

Getting to Yes dari Roger Fisher menjabarkan konsep negosiasi atau teknik berunding menuju kesepakatan tanpa memaksakan kehendak dan bagaimana dapat mencapai kemenangan bersama (win win solution). Pertikaian sering kali kita hadapi di mulai dari tingkat keluarga, sesama masyarakat, antar partai, masyarakat dengan negara, bahkan konflik

politik antar negara. Sebagian masalah tak berujung atau menemui jalan buntu, masing-masing bersikukuh pada posisinya tanpa melihat kepentingan/intervensi pihak lain atau kepentingan yang sama di balik konflik itu, semuanya tidak ingin berkompromi. Tidak menawarkan solusi jitu mengatasi semua pertikaian, tapi menunjukkan sarana, cara, dan jalan yang bisa di tempuh. Metode berunding adalah sarana yang bisa di pakai untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak tanpa mengorbankan posisi sendiri. Semua pihak yang terlibat didalam negosiasi pasti akan menampilkan posisi tawar-menawar. Masing-masing pihak mengambil posisi atau pendiriannya, memperdebatkannya, lalu saling memberikan konsesi untuk mencapai suatu kesepakatan atau kompromi.

Menurut Fisher, ada empat bagian yang menjabarkan langsung tentang metode negosiasi yang dapat digunakan di setiap keadaan dan dapat mencapai *getting to yess*. Setiap bagian membahas langsung unsur paling mendasar (*basic element*) sebuah negosiasi dan memberikan petunjuk bagaimana menggunakannya. 1) Orang (People), pisahkan masalah dari orangnya; 2) Kepentingan (interests), tetap terpusat pada kepentingan utama bukan pada posisi yang terlihat; 3) Pilihan (Options), telusuri berbagai kemungkinan sebelum memutuskan; 4) Kriteria (Criteria), mengusahakan hasil persetujuan yang akan dicapai didasarkan pada beberapa kriteria objektif. Jika menemukan kendala selama negosiasi karena lawan yang tangguh dan ada lawan yang tidak ingin berunding maka metode yang tepat perlu di terapkan. Berhadapan dengan lawan yang kuat harus siap dengan mengenali diri sendiri, mengenali BATNA (*Best Alternative To a Negotiated Agreement*) dan mengembangkannya, memanfaatkan semaksimal mungkin aset. Makin baik BATNA maka peluang untuk mendapatkan kekuatan makin besar, serta tetap mempertimbangkan BATNA pihak lawan. Sedangkan, untuk lawan yang tidak ingin bermain, gunakan strategi jujitsu negosiasi.

Dalam menerapkan metode ini, hal-hal yang perlu di ketahui adalah; jangan menyerang posisi mereka dan jangan mempertahankan ide-ide sendiri, tapi meminta saran dan kritik perlu di lakukan, menyusun kembali serangan dan mengajukan pertanyaan. Serta menerapkan prosedur satu teks dimana proses ini di rancang untuk memungkinkan pihak ketiga melakukan tugasnya. Jika hal semua hal di atas telah di lakukan dan hasilnya kurang maksimal, maka cara lain adalah membawa lawan dalam permainan kita, dengan berpatokan pada kasus Jones Realty dan Frank Tumbull. Dalam teori *Getting to Yess*, salah satu hal yang

sangat penting yang mempengaruhi mengapa ASEAN akhirnya menyepakati Konsensus perlindungan buruh migran yaitu penggunaan Kriteria objektif dan prosedur satu text selama negosiasi.

a. Penggunaan Kriteria Objektif

Ketika sebuah kepentingan ditentang, seorang perunding dapat tetap mempertahankannya dengan menunjukkan sikap yang tidak mau berubah. Metode demikian menuntut sikap yang tegar dan seringkali menghasilkan persetujuan yang berat sebelah. Salah satu cara untuk mengimbangnya memberitahu lawan berunding bahwa pendapatnya tidak tepat untuk menciptakan sebuah persetujuan yang adil. Bukan berarti harus menuruti kemauan salah satu pihak, hanya setidaknya lawan berunding perlu mengikuti kriteria yang ada. Dengan mengajaknya berdiskusi tentang kriteria objektif, bukan tentang hal yang diinginkan atau yang dapat atau tidak dapat dilakukan, kedua pihak tidak mungkin dapat menghindari dari sebuah penyelesaian yang adil. Untuk menghindari jebakan masuk ke dalam pertarungan keinginan, maka diganti dengan bernegosiasi atas dasar menggunakan kriteria obyektif. Inilah prinsip utama dimaksud dalam bagian keempat. “Gunakanlah kriteria objektif” dalam membuat keputusan. Dengan menggunakan metode negosiasi berprinsip, maka kriteria objektif dapat tercipta. Selain itu, membahas persoalan yang ada secara langsung dan penuh simpati dengan menempatkan lawan bicara sebagai manusia sehingga persetujuan yang memuaskan kedua belah pihak dapat dicapai dalam perundingan.

Metode negosiasi berprinsip yang berfokus pada hal yang lebih mendasar, adalah pilihan yang dapat memuaskan semua pihak dan kriteria bijaksana yang dapat menghasilkan persetujuan yang adil, bersahabat dan efisien. Dalam mengembangkan kriteria objektif harus berlandaskan pada standar dan prosedur yang adil. Dengan menggunakan standar yang adil, maka akan selalu menemukan lebih dari salah satu kriteria objektif yang tersedia sebagai dasar persetujuan. Sedangkan, prosedur yang adil dapat melahirkan sesuatu yang tidak tergantung pada kemauan, tapi dapat menggunakan beberapa standar yang adil untuk pertanyaan-pertanyaan mendasar atau prosedur-prosedur yang adil untuk memisahkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Berilah pada tiap masalah, kerangka sebagai pencarian bersama untuk mencapai kriteria objektif. Kriteria objektif dapat berupa nilai-nilai dasar dari sesuatu hal, misalkan standar professional, standar-standar moral, nilai

pasar, biaya penggantian, standar industri, preseden, pertukaran/timbal balik, efisiensi, atau prinsip apa pun yang berlaku yang menunjukkan cerminan sesungguhnya dari apa yang realistis dan wajar. Minimalnya, kriteria objektif sebaiknya tidak tergantung pada kemauan masing –masing pihak.

Metode negosiasi berprinsip juga mengijinkan seorang untuk mencapai konsensus secara bertahap dan efisien atas keputusan bersama yang harus diambil tanpa harus terpaku pada salah satu sikap yang muncul selama pembicaraan atau negosiasi. Seperti halnya selama proses negoosiasi pembahasan mengenai perlindungan buruh migran dilakukan secara bertahap selama 10 tahun untuk mencapai konsensus bersama. Sehingga, nanti masih dibutuhkan *post agreement negotiation*. Dalam negosiasi, isu dasar atau *elementary* akan mudah untuk didiskusikan, dibandingkan dengan isu yang bersifat substantif akan sangat sulit dirundingkan dan disepakati karena dinilai akan memberatkan salah satu pihak. Seperti hanya, poin perjanjian yang tertulis dalam naskah Konsensus perlindungan dan buruh migran tahun 2017 berisi hal-hal dasar atau elementary dari buruh migran yang dapat disetujui semua pihak baik negara pengirim maupun negara penerima buruh migran. Sebab isi konsensus yang disetujui tersebut berkaitan dengan hak-hak dasar pekerja/buruh migran dan keluarganya, serta hal dasar yang wajib dilakukan oleh negara pengirim dan penerima terkait perlindungan buruh migran. Dengan demikian, memakai kriteria objektif berarti tidak menggunakan negosiasi yang posisional, karena isu-isu yang di ambil elementer dan terukur. Isu elementer tersebut yang membuat criteria objektif.

b. Penggunaan Prosedur Satu Text

Penggunaan prosedur satu text yaitu penggunaan pihak ketiga selama proses negosiasi sebagai mediator atau penasihat. Pendekatan ini dilakukan oleh pihak ketiga yang terlatih untuk menfokuskan diskusi pada kepentingan, pilhan, maupun kriteria. Pihak ketiga juga dapat memilih antara menemukan dengan membuat keputusan, mengurangi jumlah keputusan yang diperlukan untuk mencapai persetujuan, dan membantu pihak –pihak yang berlainan pendapat guna mengetahui apa yang akan mereka dapatkan apabila mereka benar –benar memutuskan. Proses ini dirancang untuk memungkinkan pihak ketiga melakukan semua ini. Dalam hal pembahasan instrumen perlindungan buruh migran di Asia Tenggara memanfaatkan organisasi regional ASEAN dengan prinsip ASEAN Way sebagai pihak

ketiga atau prosedur satu text dalam negosiasi. Prosedur satu text akan mengarahkan pembahasan ASEAN Ways, hal ini yang membuat diskusi atau negosiasi berjalan dengan terbuka, *well going*, lebih fleksibel, serta tidak memojokkan salah satu pihak. Sehingga, kedua belah pihak yakni negara pengirim dan negara penerima buruh migran memutuskan bahwa diskusi yang sudah berjalan lama apabila dihentikan atau deadlock tentu akan membuat kerugian.

Selama ini, ASEAN telah memfasilitasi negara anggota untuk mengadakan pertemuan perihal pembahasan mengenai regulasi perlindungan buruh migran. Bahkan ASEAN juga membentuk badan pengawas dari Konsensus perlindungan buruh migran tahun 2017 dan membentuk forum regional yang khusus membahas instrumen ASEAN terkait buruh migran. Pendekatan organisasi regional semi-formal yang dimiliki oleh ASEAN dalam artian mereka menjadi suatu organisasi kawasan dan memiliki seperangkat aturan. Namun, dalam lingkup negara ASEAN menaati asas saling menghormati melalui realisasi norma *non-intervention*. Bekerjasama tanpa adanya intervensi urusan negara masing-masing “*ASEAN’s norms were meant to guide members*” atau yang lebih dikenal dengan istilah “*ASEAN Way*.”⁹ Merujuk pada aktivitas kerjasama regional yang menunjukkan adanya interpendensi termasuk diantaranya negosiasi bilateral, pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, kerjasama dalam memecahkan masalah bersama yang timbul sebagai akibat dari meningkatnya interpendensi regional. Kerjasama regional akan mengarah pada terciptanya institusi-institusi pengatur regional secara formal, namun dengan struktur yang longgar yaitu berupa pertemuan yang rutin diadakan yang menghasilkan aturan-aturan sekaligus dengan mekanisme pelaksanaan dan persiapan institusi tersebut. Dalam ASEAN Way variable aturannya tidak ketat.

Dengan kata lain, ASEAN dibentuk sebagai mekanisme diplomasi. Keberhasilan ASEAN dalam menjaga stabilitas di kawasan tidak lepas dari pendekatan khas dan unik dalam berdiplomasi antar sesama negara anggota yaitu dinamakan ASEAN Way. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari mekanisme yang terlalu formal dan prosedural yang legalistik dalam pembuatan keputusan, dengan mengandalkan musyawarah dan mufakat

⁹ Ali Muhammad dan Ali Maksum. 2016. *Keamanan Asia Tenggara*. Yogyakarta: LP3M.

untuk mencapai tujuan bersama. ASEAN Way berpengaruh dalam norma ASEAN karena dapat mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mencari cara untuk bekerja sama secara maksimal dengan cara dialog serta konsultasi. ASEAN Way adalah sebuah prinsip dimana untuk melakukan kerjasama secara damai, harmoni, saling menghormati kedaulatan wilayah masing-masing negara, dan tidak mencampuri urusan domestik negara anggota lainnya. Hal ini juga di jelaskan oleh Caballero-Anthony bahwa gaya diplomasi khas seperti ini menekankan pada empat hal, yaitu: pertama, dialog dan konsultasi serta menghindari konfrontasi. Kedua, tradisi di ASEAN dalam berdiplomasi lebih memilih senyap diplomasi dan menghindari *megaphone diplomacy* dan *feel-good diplomacy*. Ketiga, ASEAN menekankan pada sikap saling menghormati dan saling memahami yaitu memahami kesulitan dan situasi negara anggota lain demi masa depan organisasi dan untuk menjaga keamanan stabilitas kawasan. Permasalahan bilateral dikelola secara bilateral tanpa dipersulit oleh regionalisasi atau internasionalisasi yang tidak penting, seperti masalah pergerakan manusia atau perbatasan. Keempat, ASEAN dalam pembuatan keputusan menekankan pada konsensus untuk menjamin bahwa organisasi tidak mengambil suatu keputusan atau tindakan yang dapat mengancam kepentingan vital negara-negara anggota.¹⁰

ASEAN Way memiliki dua aspek utama yaitu menghindari mekanisme formal sebagai upaya resolusi konflik dan mengedepankan konsensus. ASEAN Way dapat menjadi penengah atau pihak ketiga selama proses negosiasi mengenai dokumen perlindungan buruh migran. Dengan hadirnya ASEAN Way dapat mengatur setiap anggota negara, baik tindakannya maupun perilakunya selama negosiasi. ASEAN Way membuat negara-negara anggota ASEAN secara sadar atau tidak sadar telah tersosialisasi, sehingga negara anggota-anggota ASEAN akan mengubah kepentingan, identitas dan perilaku sesama negara mereka. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para aktor yang bernegosiasi menghormati dan menghargai norma yang terkandung dalam ASEAN Way. Oleh karena itu, ASEAN Way digunakan dalam negosiasi antar anggota ASEAN sebagai pihak ketiga atau

¹⁰ Ibid, hal 163.

prosedur satu text.¹¹ Instrumen hukum perlindungan buruh migran dihasilkan melalui mekanisme ASEAN Way yang mengedepankan konsensus, sehingga tercapailah konsensus bersama tahun 2017 mengenai perlindungan dan promosi hak pekerja migran. Sebuah aspek terkait pembangunan konsensus adalah pentingnya tingkat kenyamanan sebagai prasyarat penting bagi keberhasilan dalam konsultasi multilateral dan negosiasi.

G. HIPOTESA

Hipotesa yang dapat dikemukakan pada tesis ini adalah: ASEAN menyepakati Konsensus perlindungan buruh migran tahun 2017 karena: ASEAN lebih memilih isu-isu minor atau isu-isu dasar yang menjadi bahasan perlindungan buruh migran yang dimasukkan dalam dokumen Konsensus, serta menguatnya prinsip ASEAN Way.

H. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013:2), “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

a. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam proposal ini adalah kebijakan dan pengaturan buruh migran yang terdapat di ASEAN. Sedangkan, subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang akan diteliti. Subjek pada proposal ini adalah individu atau kelompok yang bersinggungan langsung dengan objek penelitian. Subjek pertama dalam tesis ini adalah yaitu Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, SBMI, Infest, dan Solidaritas Perempuan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

¹¹ Ramcharan, Robin. 2000. ASEAN and Non-interference : A Principle Maintained. Contemporary Southeast Asia, Volume 22 Number 1, April 2000

Data primer diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan atau yang langsung dari sumbernya. Dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa instansi seperti, Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, SBMI, Infest, dan Solidaritas Perempuan sebagai praktisi yang memiliki wawasan langsung terkait dengan pengaturan buruh migran di ASEAN. Dengan kata lain, data primer diperoleh dari perspektif praktisi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya yaitu literatur yang menunjang proposal. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan melalui buku, dokumen, jurnal, artikel, surat kabar dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode wawancara dan penelitian kepustakaan (Library Research).

Instrumen Pengumpulan Data. Instrumen dalam penelitian ini adalah pertanyaan tertulis yang disiapkan oleh peneliti untuk dijawab narasumber yang digunakan pada saat wawancara dan tape recorder maupun Handphone untuk merekam pembicaraan dengan narasumber.


d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman (1984). Model ini terdiri dari 4 komponen analisis yaitu/; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini mampu menunjang penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti.

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi, data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Jadi, analisis menggunakan reduksi data yang bertujuan untuk

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, meringkas serta membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga pada akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir.

- c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Oleh karena itu, penyajian data dilakukan dengan menyusun berbagai informasi ataupun data yang telah diperoleh sehingga memudahkan peneliti menuju penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.



Bagan 5.3 Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman.
Sumber: Prof. Dr. Sugiyono, 2005

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membagi tulisan ini menjadi 5 (lima) bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: REGULASI PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN

Bab ini menjelaskan tentang deklarasi maupun konvensi yang telah dilakukan oleh ASEAN.

BAB III: KOMPLEKSITAS NEGOSIASI PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI ASEAN

Bab ini menjelaskan tentang kompleksitas yang ditemukan selama proses negosiasi maupun drafting naskah Konsensus.

BAB IV: FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN NEGOSIASI REGULASI PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI ASEAN DISEPAKATI

Bab ini membahas jawaban dari rumusan masalah penelitian ASEAN menyepakati Konsensus perlindungan buruh migran.

BAB V: KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini yang berisi kesimpulan dan saran sebagai sumbangsi terhadap pemikiran berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.